



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 660 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PENILAI UJIAN DINAS, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan Tahun 2019;

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI UJIAN DINAS, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN TAHUN 2019.

KESATU : Tim Penilai Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Bidang I Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Subbidang Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Tim Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes Koperasi Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
- KEDUA : Tim Penilai Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Ketua : Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Tim Penilai dalam menentukan standar penilaian, melakukan pengujian dan menilai ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan Tahun 2019.
- Sekretaris : a. membantu Ketua dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai; dan
b. melaksanakan kegiatan teknis administratif pelaksanaan kegiatan Tim Penilai.
- Anggota : Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



CHAIDIR

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta